

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR DI
KOTA MADIUN (STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
JURU PARKIR DI KOTA MADIUN)**

SKRIPSI



Oleh

ROHMAT ESA HASAN

No. Mahasiswa: 14410700

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR DI
KOTA MADIUN (STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
JURU PARKIR DI KOTA MADIUN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata – 1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh

ROHMAT ESA HASAN

No. Mahasiswa: 14410700

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

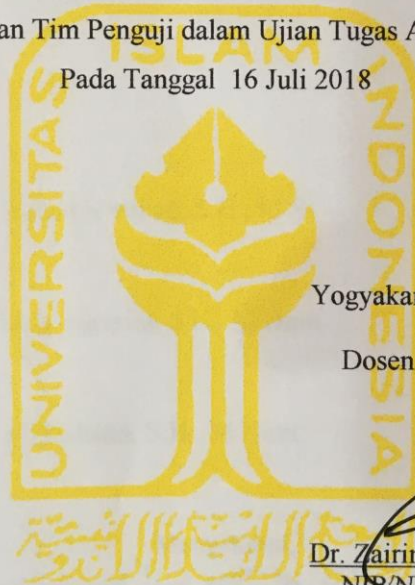
YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

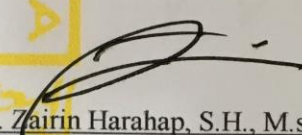
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR DI
KOTA MADIUN (STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
JURU PARKIR DI KOTA MADIUN)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 16 Juli 2018



Yogyakarta, 16 Juli 2018

Dosen Pembimbing


Dr. Zairin Harahap, S.H., M.si.
NIP/NIK:884100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR DI KOTA
MADIUN (STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JURU
PARKIR DI KOTA MADIUN)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran Pada tanggal 11 Desember 2018 dan Dinyatakan LULUS

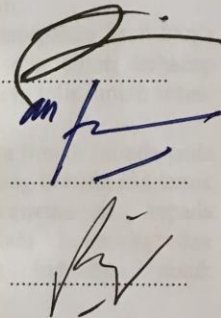
Yogyakarta, 11 Desember 2018

Tim

Penguji

- 1 Ketua : Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si.
2 Anggota : H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum
3 Anggota : Dr. H. Ridwan, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H)

NIK : 904100102

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **ROHMAT ESA HASAN**

Nomor Mahasiswa : **14410700**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR DI
KOTA MADIUN (STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
JURU PARKIR DI KOTA MADIUN)**

Karya Ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

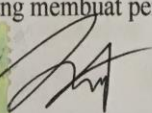
Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 04 Desember 2018

Yang membuat pernyataan,




Rohmat Esa Hasan

CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rohmat Esa Hasan
2. Tempat Lahir : Madiun
3. Tanggal Lahir : 04 Juni 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat : Jalan Trunojoyo No. 1996 RT. 37 RW. 13 Kel.
Pandean Kec. Taman Kota Madiun.
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Agus Wiyono
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Nita Agustina
Pekerjaan : Ibu Rumah TanggaAlamat Orang Tua : Jalan Trunojoyo No. 1996 RT. 37 RW. 13 Kel.
Pandean Kec. Taman Kota Madiun
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : MI Islamiyah 02 Kota Madiun
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Madiun
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Madiun
9. Organisasi : 1. Ketua Ekstrakurikuler Futsal SMAN 1
Madiun
2. Ketua Osis SMAN 1 Madiun
3. Ketua SC. Komaka Yogyakarta Periode
2014-2015
10. Prestasi : 1. Juara 1 Futsal Antar SMA Tingkat
Kabupaten Dan Kota Madiun
2. Juara 1 Volley Antar SMA Tingkat
Kabupaten Dan Kota Madiun
11. Pengalaman Kepanitiaan : 1. Staff Divisi Transportasi dan Hubungan

Masyarakat Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Abdul Kahar Mudzakkir VI tahun 2015..

2. Staff Divisi Publikasi dan Dokumentasi Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Abdul Kahar Mudzakkir VII tahun 2017.

12. Hobby

: Futsal, Menyanyi, Gulat.

MOTTO

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berarti, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk

(Q.S Al-Baqarah:4-5)

Allah akan meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan

(Q.S Al-Mujadalah:11)

Sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang terselesaikan, bukan tepat waktu tapi terkadang harus di waktu yang tepat. Itu adalah konci

(Hasan Putera Petir)

If you never try you never know

(Chris Martin)

Relax, you will graduated, you will get a job, you will find love, just enjoy where you are now

(Rohmat Esa Hasan)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tuaku tercinta, dan

Almamater – ku, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Serta seluruh pihak yang telah membantu, mendukung dan mendoakanku, dan

terkhusus untuk orang-orang yang selalu bertanya”kapan kamu sidang ?”

Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan balasan yang jauh

lebih baik.



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang maha luas ilmunya yang telah mengajarkan manusia dengan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui, yang mengangkat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh cahaya. Dialah utusan Allah SWT yang memerintahkan umatnya untuk selalu mencari ilmu.

Allhamdulillah Robbil Alamin, skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir Di Kota Madiun” dapat terselesaikan sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penyusunan skripsi, hambatan yang ada dapat teratasi berkat dukungan, semangat, motivasi dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang tulus kepada :

1. Allah SWT yang telah banyak memberikan banyak nikmat yang tak terhingga kepada penyusun.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan karena kegigihan dan sifat-sifat baiknya.

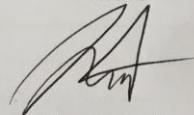
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Abdul Jamil selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Zairin Harahap, S.H., M.si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi saya, yang sangat yang telah membimbing saya mengerjakan skripsi ini hingga skripsi ini bisa saya selesaikan. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan terus berkontribusi untuk almamater.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Kedua orang tuaku papa dan mama tercinta yang telah ikhlas membesarkan dan membimbingku. Terimakasih atas nasehat, kesabaran, dorongan semangat, serta untaian doa yang tiada pernah terputus dalam setiap hembusan nafas mengiringi langkahku.
8. Saudara kembar a.ka. *mabro* Rohmat Esa Husen yang selalu memotivasi saya untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini
9. Sahabat dan teman terbaikku, Alfian, Gembul, Sukron, Axis, Cherly, Bogang, Dany, dan sahabat-sahabat yang lain yang tergabung dalam *group cobra* terimakasih atas dukungannya dan telah menjadi sahabat yang baik.

10. Keluarga Besar Kost DC Jl. Golo indah gg. 2, Aldi Anshori, Ardha, Axis Shandy, Dewantara Wahyu, Dimas Triambodo, Dhimas Haryo, Galang Feba, Ibnu Prabowo, Irfan Fachurozi, Irfan Rosyadi, Marisun Fahmi, Mika, Tito, Yusuf Adnan dan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang selalu memberikan motivasi yang berupa satir-sarkasme sehingga skripsi ini terselesaikan. Terkhusus untuk kawan Aditya Wahyu W. yang sangat besar kontribusi langsungnya membantu saya mengerjakan skripsi.
11. Keluarga besar SC. Komaka FH UII yang memberikan pelajaran dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya..
12. Seluruh teman-temanku yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu.

Semoga semua kebaikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam bidang Hukum di Indonesia dan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin.*

Yogyakarta, 12 Desember 2018

Penulis



Rohmat Esa Hasan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	22
G. Kerangka Skripsi	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PARKIR DI KOTA MADIUN.....	25
A. Dasar Hukum dan Pengertian Parkir	25
B. Ruang Lingkup Parkir	27
1. Retribusi parkir	27
2. Objek Retribusi Parkir	27
3. Subjek Retribusi Parkir.....	27
4. Tata Cara Pemungutan	28
C. Pengelolaan dan Pengola Parkir	28
1. Parkir Gudang atau Lahan	29
2. Izin Usaha	29
3. Parkir Tepi Jalan.....	31
D. Pelanggaran Parkir	33
E. Penegakan Hukum.....	35
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	35
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.....	40
F. Islam dan Masalah Parkir	42

BAB III ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NO. 22 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NO. 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN HUBUNGANNYA DENGAN KETERTIBAN JURU PARKIR	47
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran parkir di kota Madiun.....	47
1. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh oknum juru parkir di kota Madiun.....	51
2. Penerapan Sanksi.....	59
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir di Kota Madiun.....	63
1. Faktor Manusia	65
2. Faktor Material/ Landasan, sarana, dan alat	66
3. Faktor Pendanaan	67
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum penyelenggaraan parkir dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum penyelenggaraan parkir di Kota Madiun. Jenis penelitian ini adalah penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data. Data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan agar dapat menjelaskan fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak pelanggaran terjadi seperti pemungutan tarif retribusi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, penarikan retribusi tanpa disertai karicis, dan juru parkir yang tidak resmi. Para pelanggar Peraturan Daerah tersebut belum ada satupun yang diberikan sanksi yang tegas, hanya diberi teguran lisan dan pembinaan, karena itulah para pelanggar belum jera untuk melanggar ketentuan yang ada, karena tidak diberikan sanksi yang tegas. Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran kepada pihak Dishub Kota Madiun agar lebih sering memberikan sosialisasi tentang perparkiran sehingga masyarakat dan pengelola parkir mengetahui fungsi dari penyelenggaraan parkir tersebut, saran kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Madiun adalah agar Dinas Perhubungan terus meningkatkan kinerjanya khususnya dalam hal perparkiran dan saran kepada juru parkir agar mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah karena hal ini sangat merugikan baik untuk pemerintah daerah dari segi pendapatan asli daerah dari segi retribusi parkir dan masyarakat yang sering dirugikan secara langsung.

Kata kunci : Penegakan hukum, pelanggaran parkir, dan kota Madiun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Organ yang memiliki kewenangan untuk menjalankan suatu pemerintahan adalah pemerintah. Adapun kewajiban pemerintah adalah untuk menjamin kesejahteraan sosial kepada setiap warga negaranya, bukan hanya pada pembangunan nasional saja, tetapi juga pada aspek perekonomian, pekerjaan, memberikan jaminan sosial dan kesehatan, dan pendidikan.¹ Pemerintah yang dimaksud oleh penulis disini adalah Pemerintah Kota Madiun, dan Warga Negara yang dimaksud oleh penulis disini adalah Warga Negara Indonesia khususnya masyarakat kota Madiun.

Seiring dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam ajaran *Welfare State*, yang memberikan kewenangan yang luas kepada administrasi negara termasuk kewenangan dalam bidang legislasi, maka peraturan-peraturan hukum dalam Hukum Administrasi Negara disamping dibuat oleh lembaga legislatif, juga ada peraturan-peraturan yang dibuat secara mandiri oleh administrasi negara.² Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan.³

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 30.

² *Ibid*, hlm. 37

³ *Ibid*, hlm. 46

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (power), biasanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah.⁴ Daerah otonom adalah daerah yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dibawah pimpinan kepala daerah.⁵ Otonomi daerah merupakan sebuah awal dalam hal peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus ditujukan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah yang menitik beratkan pada daerah kabupaten dan kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pusat ke daerah.

Dalam perkembangannya, kota Madiun dari tahun ke tahun semakin banyak perubahan pada pola hidup masyarakat dan berpengaruh pada meningkatnya penggunaan kendaraan, dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan dalam menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya pengguna kendaraan, maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan parkir. Maka dengan ini dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

⁴ Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 19.

⁵ Juniarso Ridwan dan Achamad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2010, hlm. 97.

Dengan adanya peraturan mengenai perparkiran yang jelas dan tegas, diharapkan bagi pengguna kendaraan nyaman dalam menggunakan jasa parkir untuk memarkirkan kendaraannya, akan tetapi pada faktanya masih banyak petugas parkir yang melanggar peraturan seperti penarikan tarif yang tidak sesuai dengan peraturan, penarikan retribusi tanpa disertai karcis, dan petugas parkir yang tidak resmi.

Pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mengatur mengenai tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang terdapat pada pasal 8 yang pengaturannya sebagai berikut:

NO	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Truk gandeng, trailer, mobil bus besar, dan kendaraan lain yang sejenis	Rp. 8.000,00 (delapan ribu ruiah)
2.	Truk, moil bus sedang, mobil bus kecil, dan kendaraan lain yang sejenis	Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)
3.	Sedan, pick up, dan kendaraan lain yang sejenis	Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
4.	Sepeda motor roda tiga	Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)

5.	Sepeda motor roda dua	Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
6.	sepeda	Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)

Selain itu di dalam pasal 12 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum telah dijelaskan mengenai tata cara pemungutan tarif retribusi sebagai berikut :

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- 3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pada Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Juga menjelaskan mengenai pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum adalah Dinas Perhubungan Kota Madiun. Selanjutnya pada Pasal 12A dijelaskan bahwa:

- 1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan walikota.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa petugas parkir/juru parkir yang resmi adalah petugas yang terdaftar di Dinas Perhubungan yang ditandai dengan adanya atribut yang berupa rompi petugas parkir, topi, dan peluit.

Sperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa masih banyak petugas parkir/juru parkir yang dalam memungut retribusi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, contohnya adalah untuk penarikan retribusi pada sepeda motor, banyak juru parkir yang menarik retribusi sebesar Rp. 2.000,00 padahal peraturannya jelas menyebutkan bahwa tarif retribusi parkir sepeda motor adalah Rp. 1000,00. Untuk kendaraan mobil biasanya ditarik antara Rp.3000,00 sampai Rp. 5000,00 padahal dalam ketentuannya adalah Rp. 2000,00. Selain masalah tarif parkir, juga terdapat masalah baik Petugs parkir yang resmi maupun tidak resmi menarik retribusi tidak disertai dengan karcis parkir.

Jika dilihat dari kasus diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa peraturan daerah yang berlaku kurang dipedulikan oleh Petugas Parkir/Juru parkir di tepi jalan umum dan juga bisa disebabkan oleh kurangnya pengawasan pemerintah, yang mana seharusnya peraturan tersebut diberlakukan untuk menghindari adanya kesewenangwenangan dengan memberi sanksi bagi yang melanggar.

Maka dari itu, penulis ingin mengkaji secara lebih dalam kaitannya dengan implementasi Perda dimaksud, yang pada akhir-akhir ini seringkali terjadi pelanggaran parkir yang dilakukan oleh oknum tukang parkir tanpa ada pengawasan yang jelas dari pihak instansi pemerintah yang berwenang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di kota Madiun khususnya Pasal 8, 12, dan 20 Perda kota Madiun No. 22 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di kota Madiun?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di kota Madiun.
2. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di kota Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hal Penegakan terhadap pelanggaran parkir.

- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait penegakan hukum yang berhubungan dengan pelanggaran parkir.
- b. Diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat Kota Madiun Dharmasraya untuk mengetahui perparkiran yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kewenangan dan Perbuatan Pemerintahan

Dalam hukum publik, dikenal dengan istilah pemerintah dan pemerintahan. Pemerintahan adalah *bestuutvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Istilah pemerintahan ini dapat diartikan secara luas dan secara sempit, pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudisial atau alat-alat kelengkapan negara yang bertindak untuk dan atas nama negara, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah cabang kekuasaan eksekutif, baik tingkat pusat maupun daerah.⁶

⁶ Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014, hlm. 91

Adapun tentang kedudukan hukum pemerintah, perlu dikaji tentang negara dalam perspektif hukum perdata dan hukum publik. Kajian melalui hukum perdata terhadap negara ini terutama dikaitkan dengan konsep subjek hukum, yakni pemegang hak dan kewajiban, yang berwenang mempunyai hak dan kewajiban atau pengemban hak dan kewajiban menurut hukum. Sedangkan dalam konteks hukum publik pemerintah dilekati hak dan wewenang untuk menggunakan dan menjalankan berbagai peraturan dan keputusan serta wewenang diskresi, secara garis besar fungsi dan urusan pemerintahan itu dapat dikelompokkan menjadi fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan beserta penegakkannya (*regelen en handhaven*), membuat keputusan (*beschikken*), dan membuat kebijakan (*beleidsregel*). Di samping itu pemerintah juga dilekati dengan kewajiban untuk memberikan pelayanan publik atau melaksanakan fungsi pelayanan (*zorgfunctie*).⁷

Salah satu prinsip atau asas negara hukum adalah asas legalitas, asas ini menentukan bahwa setiap tindakan pemerintah haruslah berdasarkan atas hukum. Hukum haruslah menjadi sumber kekuasaan atau wewenang bagi setiap tindakan pemerintah. Kekuasaan atau wewenang itu diperoleh melalui *atribusi*. Dengan *atribusi* pemerintah diberi kekuasaan atau wewenang untuk melakukan sesuatu tindakan itu tidak dimiliki pemerintah. Pemberian wewenang kepada pemerintah itu harus dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari itu pemerintah akan dinyatakan tidak memiliki kekuasaan atau wewenang untuk melakukan suatu tindakan, apabila hukum atau

⁷ *Ibid.*, hlm. 91-102

Undang-undang tidak memberikan *atribusi* kekuasaan atau wewenang kepada pemerintah untuk melakukan suatu tindakan.⁸

Asas demikian ini menempatkan hukum sebagai sumber kekuasaan atau wewenang bagi setiap pemerintah. Bagi suatu pemerintahan yang demokratis setiap produk hukumnya haruslah ditetapkan dan disetujui oleh rakyat, sehingga hukum benar-benar merupakan hasil rekayasa rakyat. Hukum sebagai sumber kekuasaan pemerintah akan melahirkan kekuasaan atau wewenang istimewa bagi pemerintah melakukan aktivitasnya yang bersifat hukum publik. Dengan demikian badan atau pejabat tata usaha negara tanpa memiliki dasar hukum berupa peraturan umum, tidak mempunyai wewenang untuk melakukan yang mengikat secara umum.⁹

Istilah kewenangan sering disebut dengan *authority*, *gezag* atau yuridiksi. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah. Pengertian ini berbeda dengan wewenang yang dikenal juga dengan istilah *competence* atau *bevoegdheid*. Wewenangnya mengenai sesuatu onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Jadi kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheiden*). Wewenang ini merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis,

⁸ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2012, hlm. 191

⁹ *Ibid.*,

wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan- hubungan hukum.¹⁰

Perbuatan pemerintah yang dilakukan merupakan perbuatan hukum (*rechshandelingen*), yang menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu dan dituangkan dalam bermacam-macam keputusan. Dilihat dari akibat-akibat hukum yang ditimbulkan, suatu keputusan dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Keputusan bersifat positif ialah :¹¹

1. Keputusan yang umumnya melahirkan atau menimbulkan keadaan hukum baru (*rechtscheppende/conctitutive beschikking*).
2. Keputusan mendirikan /membubarkan suatu badan hukum.
3. Keputusan menimbulkan hak baru yang menguntungkan
4. Keputusan yang membebaskan kewajiban baru.

Sedangkan keputusan negatif adalah suatu pernyataan tidak berwenang (*onbivoegheid*), suatu pernyataan tidak diterima dan adanya suatu penolakan. Lebih lanjut keputusan negatif adalah keputusan untuk tidak melakukan suatu perbuatan dalam suatu hubungan hukum atau penolakan terhadap suatu permohonan untuk melakukan atau mengubah suatu keadaan hukum tertentu yang telah ada.¹²

¹⁰ SF. Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Lyberty, Yogyakarta, 1997, hlm 154

¹¹S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2012, hlm. 192

¹² *Ibid.*,

2. Perizinan

Hukum perizinan adalah merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Adapun yang dimaksud dengan perizinan adalah: melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang hukum publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dari permohonan seseorang maupun badan hukum terhadap masalah yang dimohonkan.¹³

Pengertian izin menurut devinisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.¹⁴

Perizinan dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang. Perizinan dalam arti sempit adalah pembebasan, dispensasi dan konsesi. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.¹⁵

Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan

¹³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 167

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 168

perundang-undangan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintah, didalamnya terkandung suatu muatan hal yang bersifat konkret, jelas, dapat ditentukan, dapat dibedakan, dapat ditunjukkan. Sebagai keputusan tata usaha negara maka izin ini harus memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam UUPTUN yaitu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final; dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata¹⁶. Dengan melihat pemenuhan unsur-unsur tersebut, izin sebagai bentuk keputusan tata usaha negara merupakan salah satu dimensi relasi yuridis antara pemerintah dan warganya.¹⁷

Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan

¹⁶ Pudyatmiko, Y. Sri, *Perizinan, Problem, dan Upaya Pembenaha*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm.54

¹⁷ Ivan Fauzzani, S.H., M.H., *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Jurnal Inovatif Volume VII No. II, 2014

dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.¹⁸ Jenis perizinan dapat dibagi berdasarkan sifatnya diantaranya terbagi dalam beberapa bagian:¹⁹

1. Izin yang bersifat bebas adalah izin yang sebagai KTUN yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat terikat adalah izin sebagai KTUN yang penerbitannya terikat pada aturan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya IMB, izin HO, izin usaha industri.
3. Perizinan yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, misalnya SIM, SIUP, SITU.
4. Izin yang bersifat memberatkan merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur yang memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Misalnya Perizinan pendirian perusahaan.
5. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya bersifat pendek, misalnya izin mendirikan bangunan yang hanya

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 168

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 173-175

berlaku pada saat bangunan di dirikan dan berakhir pada saat bangunan selesai didirikan.

6. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.
7. Perizinan yang bersifat pribadi merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin, misalnya izin mengemudi.
8. Izin yang bersifat kebendaan adalah izin yang tergantung pada sifat dan objek izin misalnya izin HO, SITU.
9. Perbedaan antara izin yang bersifat pribadi dan kebendaan adalah penting karena hal itu menyangkut kemungkinan mengalihkannya kepada pihak lain, izin yang bersifat pribadi jelas tidak dapat dialihkan kepada lain misalnya SIM. Sedangkan yang dapat dialihkan kepada pihak lain misalnya jika terjadi penjualan perusahaan maka izin HO-nya dapat saja secara otomatis beralih pada pihak lain dengan syarat nama perusahaan tidak berubah.

Menurut Ridwan H.R tujuan perizinan amat tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :²⁰

²⁰ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, 2013, hlm. 208-209

- a. Keinginan mengarahakan (mengendalika “*stueren*”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (Izin-izin lingkungan)
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen)
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (Izin penghuni di daerah padat penduduk)
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drunk en horecawet*”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Lebih lanjut, izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijemakan.²¹

3. Penegakkan Hukum Administrasi Negara

Sebelum mengetahui tentang penegakkan hukum kita harus membahas pengertian tentang pengertian penegakkan hukum itu sendiri. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh

²¹ *Ibid.*,

subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil.²²

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Pres, Yogyakarta, 2003, hlm.229.

yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “Law enforcement” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “Penegakan Hukum” dalam arti luas dapat pula digunakan istilah “Penegakan Peraturan” dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “*the rule of law*” atau dalam istilah “*the rule of law and not of a man*” versus istilah “*the rule by law*” yang berarti “*the rule of man by law*” Dalam istilah “*the rule of law*” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “*the rule of just law*”. Dalam istilah “*the rule of law and not of man*”, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.²³

²³ S.F Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII PRESS.Yogyakarta, 2001.

Dalam rangka mengakomodasi tuntutan dinamika masyarakat, kebijakan ini dapat dituangkan dalam format administratif yang harus senantiasa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai formalisasi hukum dari kebijakan publik. Agar dalam pelaksanaannya peraturan perundang-undangan tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, perlu dilakukan pengaturan dan penegakan hukum agar terjadi ketaatan dalam pengimplementasian peraturan perundang-undangan sehingga materi yang termuat didalamnya terdukung dengan sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, tata dan tertib.

Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Publik, Pelaksanaan Pengukuran Good Governance di Tingkat Pemerintahan Daerah, dan Implikasi Pilkada Langsung Terhadap Pelayanan Publik dan Netralitas Birokrasi, maka diketahui bahwa dari 3 (tiga) aspek pengaturan dan penegakan hukum, yaitu aspek keberadaan dasar hukum/peraturan perundang-undangan; pelaksanaan atau implementasi hukum/peraturan perundang-undangan yang telah ada; dan penegakan hukum/peraturan perundang-undangan (dalam arti sempit), secara keseluruhan memberi pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan pengaturan dan penegakan hukum sistem administrasi di Indonesia.

Dari ketiga aspek tersebut, aspek yang cukup berperan sebagai pendorong pengaturan dan penegakan hukum dalam sistem administrasi adalah keberadaan dasar hukum/peraturan perundang-undangan. Sedangkan aspek yang cenderung menjadi penghambat pengaturan dan penegakan hukum dalam sistem administrasi

adalah pelaksanaan atau implementasi hukum/peraturan perundang-undangan yang telah ada; dan penegakan hukum/peraturan perundang-undangan.

Ada 2 (dua) hal yang menjadi problematika dalam pengaturan dan penegakan hukum sistem hukum administrasi negara sebagai berikut. Problematika pertama terkait masalah sistem hukumnya dan kedua faktor-faktor di luar sistem hukum. Problematika yang terkait dengan susunan sistem hukum tersebut antara lain mengenai:²⁴

- a) Menyangkut masalah elemen substansi hukum, dimana di dalam praktek antara *das Sollen* dan *das Sein* seringkali tidak sejalan.
- b) Elemen kedua berupa struktur hukum menyangkut kelembagaan.
- c) Elemen ketiga yaitu budaya hukum yang terkait dengan perilaku hukum masyarakat.

Problematika kedua terkait masalah di luar sistem hukum/peraturan perundang-undangan, antara lain, *pertama* modus pelanggaran semakin berkembang dan canggih (*sophisticated*), *kedua*, subyek hukumnya "profesional", ketiga obyeknya rumit (*complicated*).

Upaya dalam menghadapi problematika pengaturan dan penegakan hukum sistem administrasi negara adalah dengan cara pembenahan sistem hukum/peraturan perundang-undangan yang diarahkan sekaligus dalam rangka meminimalisir problematika di luar sistem hukum/peraturan perundang-undangan itu sendiri, melalui beberapa upaya seperti :²⁵

²⁴ Willy D.S Voll, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, 2014

²⁵ A'an Efendy dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika. 2017, hlm.128

1. Menata kembali substansi hukum/peraturan perundang-undangan melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan pembenahan struktur hukum/perundang-undangan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum.
3. Meningkatkan budaya hukum melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari aparat pemerintah dan penegak hukum dalam mematuhi serta menaati hukum/perundang-undangan.

Sehubungan dengan rekomendasi tersebut, maka seluruh instansi dan lembaga pemerintah, perlu untuk selalu berusaha meminimalisir munculnya problematika pengaturan dan penegakan hukum sistem administrasi negara, dengan cara melakukan pembenahan, baik secara struktural maupun fungsional yang diarahkan sejalan dengan perkembangan kebijakan hukum/peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta perkembangan dinamika tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Instansi pemerintah yang diharapkan dan didorong untuk menjadi "lokomotif" bagi pembenahan pengaturan dan penegakan hukum sistem administrasi negara. Instansi tersebut adalah Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi yang mengemban fungsi "*Central Oversight Body*" di bidang pengembangan administrasi negara, badan pembinaan hukum nasional sebagai

instansi yang mengemban fungsi "Central Oversight Body" di bidang pengembangan hukum dan peraturan perundang-undangan. Sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas antara lain :²⁶

1. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*)

Diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari pengusaha guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang.

2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin pembayaran, subsidi). Penarikan kembali suatu keputusan yang menguntungkan tidak selalu perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak termasuk apabila keputusan(ketetapan) tersebut berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya "dapat diakhiri" atau diatrick kembali (izin, subsidi berkala).

3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)

4. Pengenaan denda administratif (*administrative boete*)

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengtar Hukum Administrasi Indonesia cetakan ke-9*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 245

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Penegakan hukum terhadap pelanggaran parker di kota Madiun

2. Subjek Penelitian

Untuk institusi yang berwenang dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di kota Madiun (Dinas Perhubungan kota Madiun)

3. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas data primer data sekunder

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian
- 2) Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
 - a) Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan perjanjian.
 - b) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti : rancangan peraturan perundang-undangan, literatur dan jurnal.
 - c) Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan melalui wawancara dengan subjek penelitian yakni Dinas Perhubungan, Dinas Perizinan dan Satpol PP dan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Daerah (*statute approach*). Pendekatan Peraturan Daerah dipilih karena penelitian ini beranjak dari telaah terhadap peraturan daerah, disamping itu digunakan pula pendekatan perbandingan, yakni membandingkan kebijakan pemerintah daerah Kota Madiun dengan Kasus yang terjadi. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menemukan jawaban yang komprehensif.

6. Analisis Data

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian ini disajikan dan diolah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian di analisis untuk

dijadikan sebagai dasar pengambilan kesimpulan nantinya. Data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

G. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan sitematika sebagai berikut:

BAB I menguraikan Pendahuluan, merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II Menguraikan Tentang Aspek Parkir dan penegakan hukum

BAB III Menguraikan Tentang Pelaksanaan Perda Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komperhensif dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PARKIR DI KOTA MADIUN

A. Dasar Hukum dan Pengertian Parkir

Secara umum penegakan parkir telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal ini parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.²⁷ Parkir merupakan salah satu unsur sarana yang tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi jalan raya secara keseluruhan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk kota akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan melakukan berbagai macam kegiatan. Kebanyakan penduduk di kota-kota besar melakukan kegiatan atau bepergian dengan menggunakan kendaraan pribadi sehingga secara tidak langsung diperlukan jumlah lahan parkir yang memadai.

Perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi perkotaan. Masalah perparkiran tersebut terasa sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan, di mana kendaraan yang melewati tempat-tempat yang mempunyai aktifitas tinggi, laju pergerakannya akan terhambat oleh kendaraan yang parkir di badan jalan. Pada umumnya kendaraan yang parkir di pinggir jalan berada sekitar tempat atau pusat kegiatan seperti : perkantoran, sekolah, pasar, rumah makan dan lain-lain. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan pengadaan lahan parkir yang cukup. Masalah parkir ini sangat berhubungan dengan pola pergerakan arus lalu lintas kota dan apabila

²⁷ Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

pengoperasian parkir tidak efektif akan mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu, fasilitas parkir harus cukup memadai sehingga semua pengoperasian arus lalu lintas dapat berjalan dengan lancar.²⁸

Pada dasarnya, bicara mengenai fasilitas parkir, penyelenggaraan parkir untuk umum (tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :²⁹

1. hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan;
2. penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara indonesia atau badan hukum indonesia berupa :
 - a) usaha khusus perparkiran; atau
 - b) penunjang usaha pokok.

Sedangkan, dalam hal penyelenggaraan parkir itu dilakukan menggunakan bahu jalan, maka itu dinamakan fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.³⁰

Menurut peraturan daerah kota Madiun No. 22 tahun 2017 yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya sementara parkir di tepi jalan

²⁸ Clara Yolanda, *Kebijakan Pemerintah Kota Metro Dalam Pengalihfungsian Jalan Umum Menjadi Lahan parkir*, Skripsi, Universitas Lampung, 2016, hlm. 24

²⁹ Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU LLAJ

³⁰ Pasal 43 ayat (3) UU LLAJ

umum adalah penyediaan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

B. Ruang Lingkup Parkir

1. Retribusi parkir

Retribusi parkir di tepi jalan umum selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.³¹

2. Objek Retribusi Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 3 Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Subjek Retribusi Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 Tentang

³¹Ketentuan Umum No. 23 dan 24 Perda Kota Madiun No. 22 tahun 2017

Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum Pasal 3 Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

4. Tata Cara Pemungutan

Di dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 telah dijelaskan mengenai tata cara pemungutan tarif retribusi sebagai berikut :

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

C. Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Parkir

Parkir kendaraan saat ini menjadi salah satu kebutuhan yang cukup penting bagi masyarakat modern. Jumlah kendaraan yang semakin lama semakin banyak disertai banyaknya perkembangan pusat perbelanjaan dan lokasilokasi yang menarik pengunjung untuk datang tentu saja membuat perusahaan harus juga menyediakan parkir untuk pengunjung. Apabila kendaraan diparkir di dalam gedung maka setidaknya gedung yang akan digunakan untuk parkir kendaraan ini wajib memenuhi beberapa persyaratan secara teknis maupun secara hukum.

Sebab jika tidak memenuhi kriteria teknis yang sudah ditetapkan, maka yang akan terjadi adalah kendaraan yang di parkir dan ditinggalkan oleh

pengemudinya selama beberapa saat ini akan tidak dalam kondisi yang aman. Berikut ini beberapa hal dan penting bagi penyelenggara parkir yang perlu diketahui :

1. Parkir Gudang atau Lahan

Gedung atau lahan yang akan digunakan untuk parkir ini setidaknya wajib memenuhi kriteria untuk lokasi persinggahan kendaraan bermotor selama ditinggalkan beberapa saat oleh pengemudinya. Gedung maupun lahan parkir ini setidaknya memiliki areal yang cukup luas untuk menampung kendaraan pengunjung yang sementara waktu ditinggalkan pemiliknya. Selain itu dari segi keamanan gedung setidaknya pengusaha penyelenggara parkir juga wajib mempertimbangkan. Baik itu dari segi konstruksi bangunannya maupun sistem pencahayaan dari gedung tersebut.

Pencahayaan yang cukup baik pada sebuah gedung parkir ini tentu saja wajib dimiliki guna menjamin pengendara ketika masuk ke dalam gedung parkir tersebut. Jangan sampai pengendara tidak dapat melihat jalan menuju ke lokasi parkir yang disediakan.

2. Izin Usaha

Pemilik usaha parkir wajib memiliki izin penyelenggaraan jasa parkir. Izin ini harus ditujukan kepada bupati atau walikota setempat melalui dinas perhubungan. Pada saat proses pengajuan ini para pengusaha pemilik usaha parkir setidaknya wajib melampirkan beberapa dokumen penting seperti peta lokasi

parkir, izin tanah atau bangunan yang akan digunakan untuk parkir dan juga IMB.³²

Hal ini penting untuk menjamin bahwa gedung maupun tanah yang akan digunakan untuk parkir ini sudah sesuai untuk peruntukannya. Bukan hanya itu saja, perusahaan wajib menyertakan beberapa dokumen penting seperti SIUP, TDP dan beberapa dokumen yang menunjukkan legalitas perusahaan penyedia parkir yang akan didirikan tersebut.³³

Ketika persyaratan dokumen sudah lengkap dan surat izin mendirikan perusahaan jasa parkir ini sudah di miliki, maka bisa segera melakukan kegiatan jasa parkir yang akan didirikan tersebut. Selain itu, bagi yang akan mendirikan usaha parkir dengan memanfaatkan jalan umum, maka setidaknya areal parkir yang akan di gunakan ini tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Sehingga dengan areal parkir yang tidak mengganggu kegiatan lalu lintas, maka perusahaan tidak akan menimbulkan kemacetan lalu lintas yang akan mengganggu pengguna jalan lainnya dan juga mengganggu jalannya usaha.³⁴

Keamanan dan ketertiban lalu lintas dan pengguna jalan lainnya tentu saja wajib menjadi prioritas ketika menyelenggarakan parkir di areal jalan umum. Proses perijinan dari areal parkir di jalan umum ini setidaknya harus melalui izin resmi dari kepolisian yang bertanggung jawab terhadap ketertiban lalu lintas secara keseluruhan. Bagi parkir yang di sediakan di sebuah tanah atau gedung

³² <https://dunianotaris.com/membuat-izin-penyelanggara-parkir.php>, dikutip pada tanggal 18 Agustus 2018 pukul 21.47 WIB

³³ *Ibid*,

³⁴ *Ibid*,

khusus maka perlu memperhatikan struktur bangunan yang akan dijadikan lokasi parkir.³⁵

3. Parkir Tepi Jalan

Secara umum penegakan parkir telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal ini parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.³⁶ Pada dasarnya, bicara mengenai fasilitas parkir, penyelenggaraan parkir untuk umum (tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :³⁷

1. hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan;
2. penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara indonesia atau badan hukum indonesia berupa :
 - a) usaha khusus perparkiran; atau
 - b) penunjang usaha pokok.

Sedangkan, dalam hal penyelenggaraan parkir itu dilakukan menggunakan bahu jalan, maka itu dinamakan fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

³⁷ Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU LLAJ

tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.³⁸

Dalam hal pengola parkir atau pihak yang menyelenggarakan parkir, Pemerintah Kota Madiun memberikan kewenangan terhadap Dinas Perhubungan untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Madiun 22 tahun 2017 sebagai berikut :

“Instansi pemungut Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Dinas Perhubungan”

Untuk mempermudah Dinas Perhubungan dalam melakukan pemungutan retribusi Parkir, Pemerintah kota Madiun memberikan kewenangan untuk dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan parkir, hal ini diatur dalam Pasal 12A Peraturan Daerah Kota Madiun 22 tahun 2017 sebagai berikut :

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan walikota

Pihak ketiga sebagaimana dalam pasal 12A dapat berupa Perusahaan pengelola parkir atau masyarakat.

³⁸ Pasal 43 ayat (3) UU LLAJ

D. Pelanggaran Parkir

Pelanggaran ada yang datang dari hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Dari segi hukum pidana pelanggaran terhadap norma hukum pidana segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sedangkan pelanggaran dari segi hukum perdata adalah pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Pelanggaran menurut hukum administrasi adalah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan kepentingan dan kesejahteraan umum Negara dan perbuatan pejabat atau badan administrasi Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.³⁹

1. Parkir liar

Parkir liar adalah pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta marka larangan parkir di jalan. Larangan ditetapkan karena alasan kapasitas jalan lebih diutamakan daripada memberikan akses, ataupun karena alasan keselamatan.⁴⁰ Parkir liar adalah merupakan suatu penyebab utama terjadinya kemacetan, kesemrawutan dan bahkan kecelakaan, baik bagi kendaraan itu sendiri maupun bagi pejalan kaki. Pengendalian dan penindakan umumnya adalah merupakan langkah yang dilakukan

³⁹ Primastuti Sari, *Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Usaha Di Kabupaten Klaten*, Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2017, hlm.3

⁴⁰ Paiman Rahardjo, *Jurnal Penelitian Efektivitas Penerapan Sanksi Parkir Liar Kendaraan Bermotor Di Wilayah Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Selatan*, 2010, hlm.21

dan masalah parkir liar harus ditata oleh Pemerintah Daerah (Walikota/Bupati) setempat melalui beberapa jenis organisasi pengelola parkir perkantoran

2. Penarikan retribusi parker oleh petugas tidak resmi

Di beberapa kota besar sering ditemui juru parkir tidak resmi yang menggunakan seragam juru parkir yang umumnya beroperasi dikawasan yang tidak ditetapkan sebagai kawasan parkir. Sebagian juru parkir memiliki para pengelola parkir tidak resmi atau disebut dengan mafia parkir. Jika jumlah juru parkir tidak resmi banyak maka dapat dipastikan potensi pendapatan asli daerah yang hilang akan cukup besar. Biasanya juru parker yang tidak resmi tidak emakai atribut yang resmi seperti rompi juru parker yang terdapat logo dinas perhubungan, topi, dan peluit.

3. Penarikan tariff parkir yang lebih tinggi

Tarif parkir yang sudah sangat rendah dikawasan pusat perdagangan yang tinggi penggunaannya sering dimanfaatkan oleh juru parkir untuk meminta bayaran lebih atau pelaku parkir tidak meminta uang kembaliannya.

4. Juru parker tidak menyetorkan hasil

Masalah lain yang ditemukan adalah juru parkir yang tidak menyetorkan hasil retribusi parkir yang dipungutnya, atau tidak

menyetorkan secara utuh. Sering kali karcis tidak diberikan kepada pelaku parkir atau pelaku parkir tidak mau menerima karcis.⁴¹

5. Penggunaan karcis lebih dari satu kali

Tindakan ini dilakukan oleh beberapa oknum tukang/juru parker untuk memperoleh keuntungan pribadi, biasanya dilakukan dengan cara tidak menyobek atau menandai karcis parker yang sudah dipakai.

E. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa belanda rechtshandhaving. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan force sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.⁴²

Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁴³ Secara konsepsional, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak

⁴¹ Riski Atika, Skripsi dengan judul Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kota Metro, Universitas Lampung, 2017, hlm.31

⁴² Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, 2005, hlm. 48.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁴

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁵

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil.⁴⁶

Ada 2 (dua) hal yang menjadi problematika dalam pengaturan dan penegakan hukum sistem hukum administrasi negara sebagai berikut.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2007, hlm 5

⁴⁵ Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32

⁴⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Pres, Yogyakarta, 2003, hlm. 229.

Problematika pertama terkait masalah sistem hukumnya dan kedua faktor-faktor di luar sistem hukum. Problematika yang terkait dengan susunan sistem hukum tersebut antara lain mengenai:⁴⁷

- a) Menyangkut masalah elemen substansi hukum, dimana di dalam praktek antara das Sollen dan das Sein seringkali tidak sejalan.
- b) Elemen kedua berupa struktur hukum menyangkut kelembagaan.
- c) Elemen ketiga yaitu budaya hukum yang terkait dengan perilaku hukum masyarakat.

Problematika kedua terkait masalah di luar sistem hukum/peraturan perundang-undangan, antara lain, *pertama* modus pelanggaranannya semakin berkembang dan canggih (*sophisticated*), *kedua*, subyek hukumnya "profesional", ketiga obyeknya rumit (*complicated*).

Upaya dalam menghadapi problematika pengaturan dan penegakan hukum sistem administrasi negara adalah dengan cara pembenahan sistem hukum/peraturan perundang-undangan yang diarahkan sekaligus dalam rangka meminimalisir problematika di luar sistem hukum/peraturan perundang-undangan itu sendiri, melalui beberapa upaya seperti :

- a) Menata kembali substansi hukum/peraturan perundang-undangan melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan.

⁴⁷ Willy D.S Voll, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, 2014, hlm.76

- b) Melakukan pembenahan struktur hukum/perundang-undangan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme aparaturnya.
- c) Meningkatkan budaya hukum melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari aparaturnya dan penegak hukum dalam mematuhi serta menaati hukum/perundang-undangan.

Sehubungan dengan rekomendasi tersebut, maka seluruh instansi dan lembaga pemerintah, perlu untuk selalu berusaha meminimalisir munculnya problematika pengaturan dan penegakan hukum sistem administrasi negara, dengan cara melakukan pembenahan, baik secara struktural maupun fungsional yang diarahkan sejalan dengan perkembangan kebijakan hukum/peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta perkembangan dinamika tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Instansi pemerintah yang diharapkan dan didorong untuk menjadi "lokomotif" bagi pembenahan pengaturan dan penegakan hukum sistem administrasi negara. Instansi tersebut adalah Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi yang mengemban fungsi "*Central Oversight Body*" di bidang pengembangan administrasi negara, badan pembinaan hukum nasional sebagai instansi yang mengemban fungsi "*Central Oversight Body*" di bidang

pengembangan hukum dan peraturan perundang-undangan. Sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas antara lain :⁴⁸

- 1) *Bestuursdwang* (paksaan pemerintahan). Diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari pengusaha guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang.
- 2) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin pembayaran, subsidi). Penarikan kembali suatu keputusan yang menguntungkan tidak selalu perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak termasuk apabila keputusan(ketetapan) tersebut berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya "dapat diakhiri" atau diatirik kembali (izin, subsidi berkala).
- 3) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).
- 4) Pengenaan denda administratif (*administrative boete*).

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia cetakan ke-9*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 245

2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah : ⁴⁹

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

Faktor ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi ini cenderung pada hal-hal praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan

orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan an apa yang dilarang.

F. Islam dan Masalah Parkir

Parkir sebenarnya merupakan suatu prasarana yang terkait dengan banyak pihak dan di dalamnya terdapat suatu akad (perjanjian). Dalam perjanjian parkir terdapat para pihak. Pihak yang pertama menerima dan memberi tempat untuk kendaraan parkir, menjaga kendaraan tersebut, dan mengembalikannya sama seperti wujud semula sebagaimana kendaraan tersebut diserahkan oleh pemiliknya. Sedangkan pihak kedua adalah pemilik kendaraan yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang tertera pada karcis parkir. Perjanjian antara kedua pihak dapat dilihat dari adanya karcis parkir yang diberikan oleh pihak pengelola jasa parkir kepada pihak pengguna jasa parkir, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian tersebut.⁵⁰

Dalam Islam, seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain, maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan atau ucapan sesuai dengan ‘urf (adat) sekitar.⁵¹ Dalam al-Qur’an telah dijelaskan

⁵⁰ Feriyanto, Penarikan Retribusi Parkir Dalam Prespektif Normatif, Yuridis, Dan Sosiologi Hukum Islam, Jurnal Az Zarka’ Vol. 9 No.2, 2017, hlm.238

⁵¹ <http://www.solusiislam.com/2013/02/belajar-ikhlas-dari-tukang-parkir.html?m=0> diakses pada 12 Oktober 2018 pukul 16.20

bahwa suatu akad yang telah disepakati harus dilaksanakan, hal itu berdasarkan firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang di kehendaki-Nya. (Al-qur'an surat Al-maidah ayat 1)

Demikian juga dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (Al-quran surat Ali Imran ayat 76)

Dalam hukum Islam, suatu kontrak disebut juga dengan akad (perjanjian), dianggap sah apabila memenuhi rukun akad dan syarat akad. Syarat akad

meliputi; syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum akad, dan syarat mengikatnya akad.⁵² Akad juga terbentuk karena ada unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer. Rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu; para pihak yang membuat akad (al-‘āqidain), pernyataan kehendak para pihak (ṣigatul ‘aqd), objek akad (maḥallul-‘aqd), dan tujuan akad (mauḍu’ al-‘aqd).⁵³ Setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya tujuan yang diinginkan dari dua pihak, seperti adanya perpindahan kepemilikan atau kewajiban setelah terjadinya akad. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan hukum dan melanggar hukum maka pelakunya akan dijatuhi sanksi.⁵⁴

Akad yang digunakan dalam transaksi parkir adalah akad ijarah. Akad ijarah adalah akad sewa-menyewa untuk pengambilan suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan adanya pengganti atau upah, secara umum terdapat dua jenis akad ijarah yaitu ijarah manfaat (al-ijārah ‘ala al-manfa’ah) dan ijarah yang bersifat pekerjaan (al-ijārah ‘ala al-a’mal).⁵⁵ Dengan melihat macam-macam ijarah, jelas praktik parkir termasuk ijarah manfaat (al-ijārah ‘ala al-manfa’ah). Dimana mu’jir adalah pihak yang mempunyai lahan atau tempat parkir dan musta’jir adalah pihak yang membutuhkan lahan atau tempat parkir untuk memarkirkan kendaraannya. Dalam akad ini mu’jir mendapatkan imbalan sesuai aturan yang berlaku sementara musta’jir mendapatkan manfaat atas lahan atau

⁵² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2, Rajawali Press, Jakarta 2010, hlm. 95.

⁵³ *Ibid.*, hlm.96

⁵⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 1996, hlm. 12

⁵⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, cet.ke-1, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm.187-188

tempat parkir tersebut. Seiring perkembangan zaman, praktik ijarah menggunakan klausul baku atau perjanjian baku yang digunakan untuk menaikkan penarikan tarif. Dikatakan bersifat baku karena perjanjian maupun klausulnya tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar menawar oleh pihak lain.⁵⁶ Akibatnya perjanjian ini akan cenderung merugikan pada salah satu pihak.

Penerapan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Hukum Islam (fikih syari'ah) tidak saja berfungsi sebagai hukum sekular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan dan merupakan satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial. Aspek kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa dinamis dipengaruhi oleh waktu dan tempat sangat diperhatikan oleh Islam, yaitu dengan mengangkat sebagai salah satu dasar pembentukan hukum Islam itu sendiri. Sejalan dengan sosiologi hukum, sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat serta telah menjadi kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dikenal dengan al- 'urf dan dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum Islam. Kaidah hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵⁷

Jasa parkir merupakan lahan bisnis yang masih umum, semua pihak bisa memanfaatkannya, namun penetapan tarif retribusinya ada di bawah kendali

⁵⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 53

⁵⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz Muttaqin, Jakarta Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hlm. 291

pemerintah yang dimaksudkan untuk meminimalisir pungutan liar dan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam hukum Islam, tarif parkir adalah al-kharaj yang berarti mengeluarkan yang semestinya, artinya parkir sebagai lahan bisnis milik umum yang berfungsi sosial, maka berarti bahwa kepentingan masyarakat banyak harus didahulukan dan pemerintah yang mempunyai hak untuk mengelola serta memanfaatkan peluang bisnis tersebut karena termasuk aset negara.⁵⁸

⁵⁸ Feriyanto, Penarikan Retribusi Parkir Dalam Prespektif Normatif, Yuridis, Dan Sosiologi Hukum Islam, Jurnal Az Zarka' Vol. 9 No.2, 2017, hlm.244

BAB III

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH
KOTA MADIUN NO. 22 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NO. 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN HUBUNGANNYA
DENGAN KETERTIBAN JURU PARKIR**

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran parkir di kota Madiun

Penegakkan hukum (*law enforcement* atau *recht hand having*) adalah proses di lakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat di bagi menjadi dua, yakni pada tataran yang lebih luas dan tataran yang lebih sempit. Berbicara mengenai penegakkan dalam arti luas ialah upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam artian siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum, berarti dapat dikatakan ia menjalankan atau menegakan hukum.⁵⁹

Sedangkan dalam arti yang sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan

⁵⁹ Yudi Setiawan dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan teori dan praktik*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 187

untuk menggunakan upaya paksa, dalam hal ini dapat juga di katakan sebagai dasar hukum dilakukannya penegakan hukum.⁶⁰ Oleh karena itu, penegakan hukum secara sempit akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, khususnya penegakan dalam hal parkir masih sering dilakukan pelanggaran oleh oknum juru parkir.

Kota Madiun mengalami pertumbuhan yang pesat di segala sektor, yang mengimbas pula pada pertumbuhan jumlah pengguna kendaraan. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan ketersediaan prasarana jalan berpotensi menimbulkan permasalahan transportasi perkotaan. Permasalahan transportasi yang umum dialami lingkup perkotaan diantaranya kemacetan lalu lintas, tingkat polusi udara, tingginya angka kecelakaan lalu lintas serta berbagai konflik sosial pemangku kepentingan di jalur transportasi. Salah satu permasalahan yang seringkali disampaikan masyarakat dalam layanan pengaduan masyarakat Dinas Perhubungan Kota Madiun adalah kinerja perparkiran khususnya parkir ditepi jalan umum.⁶¹

Menurut Sutarto, selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Darat Dinas Perhubungan Kota Madiun ada beberapa tempat yang menjadi lokasi inti primer dan sekunder dalam mengurai perpajakan di Kota Madiun, beberapa sub bagian ini dibagi menjadi beberapa tempat antara lain :⁶²

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 188

⁶¹ Dedi Purnomo dkk, *Risalah Budaya Kinerja Dinas Perhubungan Kota Madiun (Meningkatkan Kinerja Parkir Tepi Jalan Umum Sebesar 100% Melalui Operasi Penertiban Parkir Dalam Waktu 1 Bulan)*, 2017, hlm. 4

⁶² Hasil Wawancara Tertulis dengan Sutarto Selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Darat Dinas Perhubungan Kota Madiun tanggal 01 September 2018 Pukul 09.00 WIB

- 1) Penyelenggaraan perparkiran berdasarkan lokasi/ tempat parkir di bedakan menjadi 2 (dua) yaitu : Parkir di luar badan jalan/ *off street* dan parkir di dalam badan jalan /*on street*.
- 2) Parkir di dalam badan jalan hanya diselenggarakan pada ruas jalan tertentu yaitu jalan kota yang ditentukan melalui rambu/marka parkir. Jenis parkir ini hanya dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah/ Kota Madiun. Untuk jenis parkir ini, pelaksanaannya berpedoman pada Perda Kota Madiun No. 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Perda Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- 3) parkir diluar badan jalan dapat diselenggarakan oleh swasta/ perorangan sebagai jenis usaha baik berupa usaha perparkiran maupun menunjang usaha pokok (contoh parkir Matahari Mall, Parkir Sun City Madiun, Parkir Plaza Sri Ratu, dll). Pemerintah juga memiliki kewenangan penyelenggaraan usaha perparkiran yaitu berupa pelataran parkir dan taman parkir yang dibangun di atas lahan *asset* pemerintah daerah (contoh : Lahan Parkir Sumber Umis, Tempat Penitipan Kendaraan Terminal Purboyo dan Lahan Parkir eks Kargo. Tarif parkir yang diselenggarakan oleh swasta/ perorangan berdasarkan hitungan investasi sendiri. Sedangkan milik pemerintah berpedoman pada Peraturan Daerah N omor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Peraturan Daerah

Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

- 4) Parkir di Tepi Jalan Umum diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Madiun dengan pola swakelola dengan melibatkan juru parkir yang berasal dari warga masyarakat.

Setelah mengulas secara umum penjelasan dari UU LLAJ tentang dasar diadakanya perparkiran secara terukur dan tertata, maka untuk menunjang kesemuanya itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan, tentulah daerah dalam hal ini kota madiun memiliki hak untuk menarik retribusi perparkiran guna dapat menunjang perpakistan secara lebih baik lagi. Hal ini sesuai dengan Perda No 22 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, yang di akomodasi pada Pasal 8 yang berbunyi “Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk 1 (satu) kali parkir untuk tiap jenis kendaraan ditetapkan sebagai berikut”:⁶³

NO	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Truk gandeng, trailer, mobil bus besar, dan kendaraan lain yang sejenis	Rp. 8.000,00 (delapan ribu ruiah)
2.	Truk, moil bus sedang, mobil bus kecil, dan kendaraan lain yang sejenis	Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)

⁶³ Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Peraturan Perubahan Atas Peraturan Daerah No 25 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

3.	Sedan, pick up, dan kendaraan lain yang sejenis	Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
4.	Sepeda motor roda tiga	Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
5.	Sepeda motor roda dua	Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
6.	sepeda	Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)

Tabel 1. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum menurut Perda kota Madiun No. 22 tahun 2017

1. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh oknum juru parkir di kota Madiun

pada tataran praktek pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum tidak dapat dihindari dari beberapa masalah yang menyertainya. Hal ini dapat di lihat dari praktek maraknya pungutan liar yang terjadi di beberapa lokasi di kota madiun. Jika di lihat dari sudut legalitasnya pemungutan parkir tentu hal ini sudah menyalahi aturan yang tertera di dalam Pasal 8 butir c dimana ditentukan bahwa penarikan parkir untuk sedan, pick up, dan kendaraan lain yang sejenisnya besarnya rupiah yang ditarik ialah senilai Rp. 2000 (dua ribu rupiah). Namun praktek yang terjadi pemungutan tersebut di lakukan pada tarif Rp. 3000,00 (tiga

ribu rupiah) dan bahkan juga beberapa oknum berani memungut Rp. 5000 (lima ribu rupiah) atau lebih dua kali lipat dari apa yang ditetapkan.⁶⁴

Ironisnya, pemungutan parkir tersebut tidak disertai dengan bukti otentik yang menyertainya, sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 12 Perda No 22 Tahun 2017 Peraturan Daerah Kota Madiun Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang berbunyi “(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kupon. (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.”⁶⁵

Hal ini merupakan suatu bentuk yang tidak ideal atau dengan kata lain telah jauh dari konsepsi awal akan di pungut biaya tarif parkir, guna memberi rasa aman tentram dan damai bagi masyarakat ikhwal keamanan berkendara dan tujuan untuk berkontribusi bagi kemajuan daerahnya. Argumentasi ini berangkat dari adanya keselarasan penarikan retribusi daerah untuk kemajuan daerah, artinya dari masyarakat untuk masyarakat dan daerah. Tiga hal ini merupakan hal yang tidak bisa di lepaskan satu dengan yang lainnya, terlepas ada beberapa faktor lainnya dalam tataran praktek sehingga upaya ini tidak dapat terwujud sebagaimana mestinya, seperti praktek pungli ini.

⁶⁴ Hasil wawancara tertlis dengan bapak deddy selaku kepala bidang angkutan darat Dinas Perhubungan Kota Madiun tanggal 03 September 2018 pukul 09.00 WIB

⁶⁵ Hasil wawancara tertlis dengan bapak deddy selaku kepala bidang angkutan darat Dinas Perhubungan Kota Madiun tanggal 03 September 2018 pukul 09.00 WIB

Terakhir, dalam hal petugas yang menarik pungutan ini, bukanlah petugas yang resmi yang oleh dinas perhubungan selaku regulator (pemberi izin) membolehkan menarik pungutan ini untuk di jadikan sebagai salah satu pendapat daerah melalui Dinas Perhubungan sebagaimana Pasal 20 Perda No 22 Tahun 2017 Tentang Peraturan Perubahan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi di Tepi Jalan Umum yang menyatakan “Instansi pemungut Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Dinas Perhubungan”.⁶⁶

Menelisik secara lebih jauh, seringkali hal-hal ini juga di lakukan oleh oknum masyarakat yang telah diberi izin untuk menarik tarif parkir di tepi jalan umum, dengan cara menggunakan seragam lisensi tapi tidak memberikan karcis atau tanda terima dilaksanakan pemungutan. Sehingga pelaksanaan penyetoran secara berkala menjadi tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Bahkan terdapat oknum yang tidak berlisensi mencetak/membuat alat kelengkapan parkir secara mandiri dengan tujuan pengalokasian pemungutan untuk diri sendiri⁶⁷. Tentu hal ini sangatlah di sayangkan dapat terjadi, yang secara nyata merugikan daerah bahkan negara dan masyarakat.

⁶⁶ Hasil Wawancara Tertulis dengan Deddy Purnomo Selaku Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Madiun tanggal 04 September 2018 Pukul 09.00 WIB

⁶⁷ Hasil Wawancara Tertulis dengan Bapak Iman Selaku Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Madiun tanggal 07 September 2018 Pukul 11.00 WIB

Menurut Bapak iman selaku Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Madiun, ada empat hal yang tidak dapat dilakukan oleh petugas parkir dalam hal pelaksanaan pemnungutan parkir di tepi jalan umum :⁶⁸

1. Juru parkir dilarang menarik retribusi diluar tarif yang tercantum dalam Peraturan Daerah;
2. Juru parkir dilarang menarik retribusi tanpa menggunakan karcis yang telah disediakan;
3. Juru Parkir dilarang menggunakan badan jalan larangan parkir untuk area parkir; dan
4. Juru parkir tidak menggunakan atribut/ perlengkapan (identitas dinas perhubungan.

Keempat hal ini menurut Bapak Iman merupakan penjelmaan dari penerapan Perda No 22 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi di Tepi Jalan Umum, khususnya Pasal 8, 12 dan Pasal 20.

Berikut penulis akan menyajikan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh oknum juru parkir mengacu pada Perda kota Madiun No. 22 tahun 2017 tentang pelayanan retribusi parkir di kota Madiun dalam bentuk tabel :⁶⁹

No	Tanggal	Jenis pelanggaran	Tempat
1	01 Juli 2018	Tarif retribusi parkir	Kawasan stadion wilis

⁶⁸ Hasil Wawancara Tertulis dengan Bapak Iman Selaku Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Madiun tanggal 07 September 2018 Pukul 11.00 WIB

⁶⁹ Database Dinas Perhubungan Kota Madiun Bidang Angkutan Darat

		tidak sesuai	
2	01 Juli 2018	Tarif retribusi parkir tidak sesuai	Kawasan Stadion wilis
3	04 Juli 2018	Penarikan retribusi tanpa karcis atau dokumen yang disamakan	Jl. Abdurahman saleh
4	07 Juli 2018	Penarikan retribusi oleh juru parkir tidak resmi	Jl. Mastrip
5	07 Juli 2018	Tarif retribusi parkir tidak sesuai	Jl. H. A. Salim
6	10 Juli 2018	Penarikan retribusi oleh juru parkir tidak resmi	Jl. Raya Taman
7	13 Juli 2018	Penarikan retribusi tanpa karcis atau dokumen yang disamakan	Kawasan Pasar Sleko
8	14 Juli 2018	Penarikan retribusi oleh juru parkir tidak	Jl. H.A. Salim

		resmi	
9	14 Juli 2018	Tarif retribusi parkir tidak sesuai	Jl. Mastrip

Tabel 2. Jenis pelanggaran parkir di kota Madiun bulan Juli

No	Tanggal	Jenis pelanggaran	Tempat
1	03 Agustus 2018	Penarikan retribusi oleh juru parkir tidak resmi	Jl. Slamet Riyadi
2	04 Agustus 2018	Tarif retribusi parkir tidak sesuai	Jl. Trunojoyo
3	05 Agustus 2018	Penarikan retribusi oleh juru parkir tidak resmi	Kawasan GOR Madiun
4	09 Agustus 2018	Penarikan retribusi tanpa karcis atau dokumen yang disamakan	Jl. Mastrip
5	11 Agustus 2018	Tarif retribusi parkir tidak sesuai	Kawasan Lapangan Gulun

6	12 Agustus 2018	Tarif retribusi parkir tidak sesuai	Jl. Jend. Sudirman
7	17 Agustus 2018	Penarikan retribusi tanpa karcis atau dokumen yang disamakan	Jl. Pahlawan
8	18 Agustus 2018	Penarikan retribusi oleh juru parkir tidak resmi	Jl. Dipenogoro
9	22 Agustus 2018	Penarikan retribusi oleh juru parkir tidak resmi	Jl. Dipenogoro
10	25 Agustus 2018	Penarikan retribusi oleh juru parkir tidak resmi	Jl. Slamet Riyadi
11	26 Agustus 2018	Penarikan retribusi tanpa karcis atau dokumen yang disamakan	Kawasan Pasar Njoyo
12	26 Agustus 2018	Tarif retribusi parkir tidak sesuai	Kawasan Pasar Unggas Njoyo

Tabel 3. Jenis pelanggaran parkir di kota Madiun bulan Agustus

No	Tanggal	Jenis pelanggaran	Tempat
1	01 September 2018	Penarikan retribusi tanpa karcis atau dokumen yang disamakan	Kawasan Pasar Sleko
2	01 September 2018	Penarikan retribusi oleh juru parkir tidak resmi	Jl. H.A. Salim
3	01 September 2018	Penarikan retribusi oleh juru parkir tidak resmi	Jl. Abdurahman saleh
4	02 September 2018	Tarif retribusi parkir tidak sesuai	Kawasan Stadion Wilis
5	07 September 2018	Tarif retribusi parkir tidak sesuai	Jl. Kartini
6	09 September 2018	Penarikan retribusi tanpa karcis atau dokumen yang disamakan	Jl. Mayjend. Sungkono

7	11 September 2018	Tarif retribusi parkir tidak sesuai	Jl. Thamrin
8	15 September 2018	Penarikan retribusi tanpa karcis atau dokumen yang disamakan	Jl. Mastrip
9	20 September 2018	Penarikan retribusi oleh juru parkir tidak resmi	Jl. Setia Budi
10	24 September 2018	Tarif retribusi parkir tidak sesuai	Kawasan Pasar Besar Madiun

Tabel 4. Jenis pelanggaran parkir di kota Madiun Bulan September

2.Penerapan Sanksi

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Dinas Perhubungan kota Madiun , bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir yang terjadi ialah pendekatan secara persuasif dan tindakan, ada beberapa aspek kedua tindakan tersebut dapat dilakukan. Pertama, secara persuasif dilakukan jika terjadi hal-hal :⁷⁰

1. Juru parkir menarik retribusi diluar tarif yang tercantum dalam Peraturan Daerah;

⁷⁰ Hasil Wawancara Tertulis dengan Agung Witjaksono Selaku Ketua Tim KBK Dinas Perhubungan Kota Madiun tanggal 04 Juni 2018 Pukul 13.00 WIB

2. Juru parkir dilarang menarik retribusi tanpa menggunakan karcis yang telah disediakan;
3. Juru Parkir dilarang menggunakan badan jalan larangan parkir untuk area parkir; dan
4. Juru parkir tidak menggunakan atribut/ perlengkapan (identitas Dinas Perhubungan).

Sesuai dengan Peraturan Daerah No 25 Tahun 2011 Kota Madiun dan Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Peraturan Perubahan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi di Tepi Jalan Umum Tindakan awal yang dilakukan ialah secara persuasif yaitu dikeluarkannya teguran tertulis atau pembinaan secara langsung, jika hal ini tetap dilakukan maka Dinas Perhubungan kota madiun mengeluarkan kebijakan untuk melakukan investigasi yang di pimpin oleh Dept. UPTD khusus parkir. Ketika nyata-nyata selama periode tertentu hal ini tetap dilakukan sebagaimana 4 poin diatas, maka Dinas Perhubungan menggunakan tindakan memindahkan lokasi juru parkir ke lokasi yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan.

Tindakan terakhir atau upaya terakhir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam penegakan Pasal 8, 12 dan 20 Perda No 27 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ialah pemberhentian juru parkir, penyebab dilakukannya pemberhentian juru parkir ini dilakukan sebagai upaya terakhir untuk memberi efek jera kepada pelaku juru parkir yang melanggar

serta, memberi presedent yang tegas kepada juru parkir yang lain, jika hal ini terjadi.⁷¹

Tentu dalam berlangsungnya aspek penindakan ini dibutuhkan investigasi yang oleh unit UPTD parkir Dinas Perhubungan Kota Madiun, hal ini dilakukan agar pemberhentian yang dilakukan dapat secara objektif tanpa dengan sewenang-wenang dilakukannya pemberhentian perparkiran tersebut. Sebagaimana asas praduga tidak bersalah di dalam ilmu hukum. Maka begitu lah asas yang diusung oleh Dinas Perhubungan Kota Madiun, menjunjung aspek legalitas murni dengan pertimbangan asas praduga tak bersalah.⁷²

Pada tataran praktek, Pemerintah Kota Madiun khususnya Dinas Perhubungan Kota Madiun dalam melakukan penerapan sanksi terhadap juru parkir yang melanggar ketentuan yang berlaku seama ini hanya berupa tindakan persuasif saja yaitu berupa pembinaan secara langsung yang dilakukan oleh tim operasi di lapangan dan melalui sosialisasi pembinaan yang dilakukan 2 bulan sekali oleh Dinas Perhubungan. Selain itu sistem yang swakelola dalam pengelolaan perparkiran yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan kurang efektif, sehingga terdapat banyak tindakan yang dilakukan oleh juru parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak dapat ditindak dengan tegas oleh dinas Perhubungan kota Madiun. Sistem swakelola ini memposisikan Dinas Perhubungan sebagai Pembina dalam hal perparkiran sementara masyarakat yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan diposisikan sebagai binaan dari Dinas

⁷¹ Hasil Wawancara Tertulis dengan Agung Witjaksono Selaku Ketua Tim KBK Dinas Perhubungan Kota Madiun tanggal 05 September 2018 Pukul 13.00 WIB

⁷² Hasil Wawancara Tertulis dengan Bapak Iman Selaku Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Madiun tanggal 08 September 2018 Pukul 11.00 WIB

Perhubungan. Menurut bapak Iman, sebagai mana hubungan pemina dengan binaannya, tugas pembina hanyalah melakukan pembinaan terhadap binaannya. Jika didapati terdapat binaan yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku maka akan diberi peringatan, jika tetap tidak bisa taat pada ketentuan yang berlaku maka binaan yang bersangkutan tersebut akan ditarik kartu anggotanya sehingga tidak dapat menjadi juru parkir lagi. Tapi masalahnya ketika banyak binaan yang ditarik kartu anggotanya maka anggota juru parkir yang resmi akan semakin berkurang jumlahnya. Jadi Dinas Perhubungan di sini bukan tidak bersikap tegas pada juru parkir tetapi lebih diutamakan untuk penegakan hukum secara persuasif pada juru parkir yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Untuk menjawab permasalahan ini ada baiknya jika kita menyimak hasil observasi dari pemerintah kota madiun dalam mengentas permasalahan ini, agar penelitian ini dapat dilakukan secara objektif, menurut hemat penulis ada beberapa solusi yang dapat kita ambil agar penegakan hukum tidak saja dilakukan secara represif melainkan secara preventif (gerakan kesadaran) merupakan salah satu instrumen kunci sebelum adanya penindakan secara represif. Hal ini tercemin dari adanya pembentukan Kelompok Budaya Kerja (KBK) yang diprakarsai oleh Dinas Perhubungan Kota Madiun, jika dilihat secara cermat ada upaya penciptaan budaya kerja secara disiplin yang ingin Pemerintah Kota Madiun lakukan, khususnya dalam hal disiplin perparkiran.

Dalam beberapa hal pemerintah kota madiun telah berhasil melacak permasalahan yang selama ini menjadi momok bagi perparkiran di Kota Madiun, *pertama*, perlu adanya pengawasan berkelanjutan pada para petugas/juru parkir,

kedua, perlunya dukungan peran serta masyarakat untuk mentaati rambu zona parkir, *ketiga*, perlunya pembinaan secara berkala terhadap juru parkir, *keempat*, pemberian reward dan punishment bagi juru parkir dalam melaksanakan tugasnya, *kelima*, adanya pembentukan kader penegak kedisiplinan berlalu lintas bagi juru parkir.⁷³

Kelima hal diatas merupakan dapat diurai setelah melakukan pembahasan internal di dalam Dinas Perhubungan Kota Madiun, pembahasan dilakukan oleh beberapa sektor, yakni forum koordinasi lalu lintas dan angkutan jalan yang melibatkan UPTD lalu lintas angkutan jalan provinsi jawa timur serta unsur satlantas Porles kota Madiun.⁷⁴

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir di Kota Madiun

Pada tataran praktek di lapangan penerapan sanksi yang diterapkan pada para juru parkir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku terdapat bebrapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan kota Madiun. Hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai sanksi yang diterapkan pada juru parkir tidak serta merta berjalan dengan apa yang seharusnya. Menurut bapak Agung witjaksono salah satu dari hambatan yang dialami oleh Dins Perhubungan dalam penerapan sanksi ini adalah belum disahkannya landasan hukum atau dasar hukum yaitu Perda LLAJ kota Madiun yang dimana didalam peraturan tersebut berisi tentang bagaimana secara Dinas Perhubungan kota Madiun harus

⁷³ Hasil Wawancara Tertulis dengan Bapak Iman Selaku Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Madiun tanggal 08 September 2018 Pukul 11.00 WIB

⁷⁴ Hasil Wawancara Tertulis dengan Bapak Iman Selaku Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Madiun tanggal 08 September 2018 Pukul 11.00 WIB

mengambil tindakan terhadap juru parkir yang melanggar ketentuan yang berlaku. Rencananya perda tersebut baru akan disahkan akhir tahun 2018.⁷⁵ Dalam perda LLAJ tersebut dijelaskan mengenai jenis-jenis pelanggaran dan penerapan sanksinya. Selain masalah masalah ketentuan yang belum disahkan, terdapat hambatan lainnya dalam penerapan sanksi terhadap juru parkir yang melanggar ketentuan yaitu dalam hal pengelolaan parkir di kota Madiun Dinas Perhubungan kota Madiun masih menerapkan sistem swakelola dengan masyarakat dimana sistem swakelola ini belum efektif kaitannya dengan pengawasan dalam hal ketertiban parkir. Jika melihat kota kota besar seperti Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, dan lain-lain dalam mengatur perparkiran dinas Perhubungannya telah menerapkan sistem lelang kepada suatu badan hukum sehingga untuk pengawasan dalam hal ketertiban perparkiran ataupun dalam hal pengawasan terhadap kebocoran pendapatan daerah dari segi retribusi dapat efektif.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa Dinas Perhubungan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di Kota Madiun mendapati beberapa kendala kendala yang menghambat keefektifitasan Dinas Perhubungan kota Madiun. Kendala-kendala tersebut bisa saja dari internal Dinas Perhubungan itu sendiri atau bisa dari eksternal yaitu pihak juru parkir ataupun masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Berikut penulis akan menjelaskan faktor

⁷⁵ Hasil Wawancara Tertulis dengan Agung Witjaksono selaku Ketua Tim KBK Dinas Perhubungan Kota Madiun tanggal 04 September 2018 Pukul 13.00 WIB

faktor yang mempengaruhi Dinas Perhubungan dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di kota Madiun :⁷⁶

1. Faktor Manusia

a) Terbatasnya Petugas Dinas Perhubungan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Dinas perhubungan membentuk sebuah tim untuk melakukan operasi langsung di lapangan. Untuk saat ini Dinas Perhubungan kota Madiun hanya terdapat 8 orang yang melakukan operasi ini, sementara wilayah parkir tepi jalan umum di kota Madiun setidaknya ada 51 titik.

b) Terbatasnya Petugas yang belum bersertifikasi

Yang dimaksud belum bersertifikasi disini adalah petugas yang belum mengikuti diklat untuk menunjang penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir

c) SDM juru parkir yang rendah

Banyak dari juru parkir yang terdaftar dalam Dinas Perhubungan kurang memahami kontrak kerja mereka dengan Dinas Perhubungan kota Madiun dan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

⁷⁶ Dedi Purnomo dkk, *Risalah Budaya Kinerja Dinas Perhubungan Kota Madiun (Meningkatkan Kinerja Parkir Tepi Jalan Umum Sebesar 100% Melalui Operasi Penertiban Parkir Dalam Waktu 1 Bulan)*, 2017, hlm. 10

2. Faktor Material/ Landasan, sarana, dan alat

a) Belum disahkannya Peraturan yang menjelaskan penerapan sanksi terhadap pelanggaran parkir di kota Madiun.

b) Rambu dan Marka kurang

Hal ini dapat menyebabkan parkir di tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk parkir menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku.

c) Petunjuk pelaksanaa parkir beum ada

Yang dimaksudkan disini adalah petunjuk mengenai bagaimana cara memarkirkan kendaraan apakah disebelah kanan jalan atau disebelah kiri jalan dan mana yang merupakan tempat khusus parkir.

d) Ruang parkir terbatas

Peningkatan volume kendaraan yang sangat tinggi tiap tahunnya tidak diimbangi dengan penambahan atau pelebaran jalan untuk parkir.

e) Wilayah parkir tepi jalan umum yang sangat luas

Terdapat setidaknya 51 titik parkir yang tersebar diseluruh kota Madiun.

f) Perlengkapan juru parkir kurang

Salah satu ciri juru parkir yang resmi adalah mempunyai kelengkapan atribut juru parkir, tetapi Dinas Perhubungan sering mengalami kekurangan perlengkapan tersebut. Keadaan ini sering dimannfaatkan oleh juru parkir untuk mengambil keuntungan pribadinya.

3. Faktor Pendanaan

a) Dana operasional terbatas

Untuk Anggaran yang ditujukan padan Dinas Perhubungan khususnya dalam bidang Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir kurang.

b) Belum adanya sistem gaji yang diberikan pada juru parkir

Selama ini juru parkir hanya mengambil beberapa persen dari hasil parkir dalam satu hari.

Dalam hal untuk *mengcover* hambatan hambatan yang telah disebutkan diatas Dinas Perhubungan kota Madiun membentuk sebuah tim untuk melakukan operasi/pengawasan secara langsung di lapangan. Ketika tim Dinas Perhubungan ini medapati secara langsung maupun dari laporan masyarakat apabila terdapat juru parkir yang melakukan pelanggaran ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan langsung diberikan peringatan tertulis ataupun pembinaan di tempat. Seperti pelanggaran pelanggaran yang telah disebutkan sebelumnya, pelanggaran tersebut kebanyakan dari laporan dari tim operasi ini dan langsung diberikan sanksi berupa pembinaan di tempat. Selain tim operasi langsung di lapangan Dinas Perhubungan juga melakukan sosialisasi pembinaan secara berkala terhadap masyarakat yang menjadi juru parkir di kota Madiun. Pembinaan ini dilakukan dua bulan sekali dan terkadang dalam pembinaan tersebut dinas Perhubungan berkerja sama dengan Kejaksaan kota Madiun, Polresta Madiun, dan Satpol PP kota Madiun.

Adapun alternatif solusi yang ditawarkan dan akan segera direalisasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Madiun ialah :⁷⁷

1. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia pengelolaan parkir, di sikapi dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan, antara lain :
 1. Membentuk kader penegak disiplin LLAJ;
 2. Pengoptimalan tenaga pengawas parkir dari Dinas Perhubungan;
 3. Melakukan operasi penertiban;
 4. Melakukan sosialisasi dan pembinaan berkala juru parkir; dan
 5. Memberikan reward dan punishment bagi pengawas dan juru parkir.
2. Berkaitan dengan terbatasnya dana operasional dan gaji Juru Parkir, antara lain di sikapi dengan :
 1. Menganggarkan dalam APBD dana operasional parkir; dan
 2. Menganggarkan dalam APBD gaji juru parkir yang layak.
3. Berkaitan dengan belum adanya petunjuk pelaksana berupa peraturan daerah maupun peraturan walikota, antara lain :
 1. Menyusun petunjuk pelaksanaan perparkiran; dan
 2. Melakukan studi banding di luar daerah.

⁷⁷ Dedi Purnomo dkk, *Risalah Budaya Kinerja Dinas Perhubungan Kota Madiun (Meningkatkan Kinerja Parkir Tepi Jalan Umum Sebesar 100% Melalui Operasi Penertiban Parkir Dalam Waktu 1 Bulan)*, 2017, hlm. 11

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Pemerintah Kota Madiun khususnya Dinas Perhubungan Kota Madiun dalam melakukan penegakan hukum terhadap juru parkir yang melanggar ketentuan Pasal 8, 12 dan Pasal 20 Perda No 22 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi di Tepi Jalan Umum hanya berupa tindakan persuasif yaitu :
 - a. Dinas Perhubungan yang mendapati secara langsung maupun menerima laporan masyarakat apabila terdapat juru parkir yang melakukan pelanggaran ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan langsung diberikan peringatan tertulis ataupun pembinaan di tempat.
 - b. Dinas Perhubungan melakukan pembinaan secara langsung yang dilakukan oleh tim operasi di lapangan dan melakukan sosialisasi pembinaan secara berkala terhadap masyarakat yang menjadi juru parkir di kota Madiun.
2. Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Madiun khususnya Dinas Perhubungan Kota Madiun adalah *pertama*, Faktor Manusia berupa terbatasnya petugas Dinas Perhubungan, terbatasnya petugas yang belum bersertifikasi dan

SDM juru parkir yang rendah. *Kedua*, Faktor material/ landasan sarana, dan alat berupa belum disahkannya peraturan yang menjelaskan penerapan sanksi terhadap pelanggaran parkir di kota Madiun, rambu dan marka kurang, Petunjuk pelaksanaa parkir belum ada, Ruang parkir terbatas, wilayah parkir tepi jalan umum yang sangat luas dan perlengkapan juru parkir kurang. *Ketiga*, Faktor pendanaan berupa dana operasional terbatas dan belum adanya sistem gaji yang diberikan pada juru parkir.

B. Saran

Kedepan Dinas Perhubungan Kota Madiun harus berinovasi dengan banyak menitik beratkan pada adanya langkah preventif yang dilakukan, artinya bahwa sebelum dikeluarkannya izin untuk menjadi juru parkir dan penentuan lokasi parkir tepi jalan umum, sudah seharusnya dibekali dengan training awal dan berkelanjutan. Dalam hal ini harus ada target jangka pendek, menengah dan panjang untuk mengurai permasalahan parkir di kota madiun. Mengingat perkembangan zaman akan mengikuti perkembangan teknologi yang terbaru pula. Sehingga akses perparkiran menjadi peran dominan untuk terhindar dari macetnya lalu lintas kota bahkan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- A'an Efendy dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika. 2017.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz Muttaqin, Jakarta Pustaka Amani, Jakarta. 2002.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta. 1996.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2000.
- Juniarso Ridwan dan Achamad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2010.
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet.ke-1, Logung Pustaka, Yogyakarta. 2009.
- Pudyatmiko, Y. Sri, *Perizinan, Problem, dan Upaya Pembenahan*,. Grasindo, Jakarta, 2009.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII PRESS, Yogyakarta. 2014
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan kelima, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing Yogyakarta, 2009.
- Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum cetakan ke lima*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

S.F. Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Lyberty, Yogyakarta, 1997.

S.F Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII PRESS. 2001.

S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2012

Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.

Willy D.S Voll, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, 2014.

Yudhi Setiawan dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017

Peraturan Perundang-undangan :

UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Peraturan Perubahan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Peraturan Perubahan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Data Lapangan atau Wawancara :

Dedi Purnomo dkk, *Risalah Budaya Kinerja Dinas Perhubungan Kota Madiun (Meningkatkan Kinerja Parkir Tepi Jalan Umum Sebesar 100% Melalui Operasi Penertiban Parkir Dalam Waktu 1 Bulan)*,

Wawancara Tertulis dengan Deddy Purnomo Selaku Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Madiun tanggal 03 September 2018 Pukul 09.00 WIB

Wawancara Tertulis dengan Sutarto Selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Darat Dinas Perhubungan Kota Madiun tanggal 1 September 2018 Pukul 09.00 WIB

Wawancara Tertulis dengan Agung Witjaksono Selaku Ketua Tim KBK Dinas Perhubungan Kota Madiun tanggal 04 September 2018 Pukul 13.00 WIB

Wawancara Tertulis dengan Iman Selaku Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Madiun tanggal 07 September 2018 Pukul 08.00 WIB

Jurnal, Skripsi, dan Karya Ilmiah

Clara Yolanda, Kebijakan Pemerintah Kota Metro Dalam Pengalihfungsian Jalan Umum Menjadi Lahan parkir, Skripsi, Universitas Lampung, 2016

Feriyanto, Penarikan Retribusi Parkir Dalam Prespektif Normatif, Yuridis, Dan Sosiologi Hukum Islam, Jurnal Az Zarka' Vol. 9 No.2, 2017

Ivan Fauzzani, S.H., M.H., Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, Jurnal Inovatif Volume VII No. II, 2014

Paiman Rahardjo, Jurnal Penelitian Efektivitas Penerapan Sanksi Parkir Liar Kendaraan Bermotor Di Wilayah Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Selatan, 2010

Primastuti Sari, Penegakan Hukum Admiistrasi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Usaha Di Kabupaten Klaten, Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2017

Riski Atika, Skripsi dengan judul Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kota Metro, Universitas Lampung, 2017

Data Elektronik :

<https://dunianotaris.com/membuat-izin-penyelanggara-parkir.php>, dikutip pada tanggal 01 September 2018 pukul 02.47 WIB

<http://www.solusiislam.com/2013/02/belajar-ikhlas-dari-tukang-parkir.html?m=0> diakses pada 12 Oktober 2018 pukul 16.20 WIB

LAMPIRAN

**PEMERINTAH KOTA MADIUN**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Gedung Krida Praja Lt III, Jl. D.I. Panjaitan No. 17 Kota Madiun 63137
Telepon : (0351) 462153 Faximili (0351) 462153
Website : <http://www.madiun.kota.go.id>

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/  /401.205/2018

Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
b. Peraturan Walikota Madiun Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Agustus 2018 Nomor : 070/7484/209.4 /2018 Perihal Penelitian/Survey Research.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : ROHMAT ESA HASAN
Tempat/tgl. Lahir : MADIUN, 04 JUNI 1996
Alamat : JL. TRUNOJOYO NO.199 RT. 037 RW. 013 KELURAHAN PANDEAN KECAMATAN TAMABN KOTA MADIUN
Judul penelitian : Penegakan Hukum terhadap pelanggaran parkir di Kota Madiun
Tujuan penelitian : Untuk Penyusunan Skripsi
Tempat penelitian : Dinas Perhubungan Kota Madiun, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun
Waktu penelitian : 3 (tiga) bulan
Bidang penelitian : Hukum
Status penelitian : Dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Anggota peneliti : -
Dengan ketentuan : 1. Peneliti menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat ;
2. Peneliti memberikan laporan hasil penelitian dalam bentuk 1 (satu) buku Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang menerbitkan Rekomendasi Penelitian ;
3. Peneliti apabila melakukan penelitian tidak sesuai dengan permohonan dan proposal yang diajukan, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi/tidak berlaku.
4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 15 Agustus 2018


KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN

BAMBANG SUBANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19580906 199803 1 002

Tembusan :
Yth. 1. Bp. Walikota Madiun
(sebagai laporan) ;
2. Sdr. Kepala Bakesbangpol
Provinsi Jawa Timur.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 14 Agustus 2018

Nomor : 070/ 7484 / 209.4/ 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Penhal : Penelitian/Survey/Research

Kepada
Yth. Walikota Madiun
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
MADIUN

Menunjuk surat : Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 074/8093/Kesbangpol/2018
Tanggal : 1 Agustus 2018

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Rohmat Esa Hasan
Ala m a t : Jl. Trunojoyo No. 199 Madiun
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Penegakan Hukum Terhadap Parkir di Kota Madiun"
Tujuan/bidang : Mencari Data , Skripsi /Ilmu Hukum
Dosen Pembimbing : Dr. Zairin Harahap, SH., M.Si
Peserta : -
Waktu : 3 bulan
Lokasi : Kota Madiun

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnyanya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



Drs. Ec. SUBEKTI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19620116 196903 1 006

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
2. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 1 Agustus 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/8093/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Timur

Di Surabaya

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Nomor : 274/Dek/70/SPR/Div.URT/TU/H/VIII/2018
Tanggal : 30 Juli 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR DI KOTA MADIUN"** kepada:

Nama : ROHMAT ESA HASAN
NIDN : 14410700
No.HP/Identitas : 081230365304 / 3577030406960005
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : 1.Dinas Perhubungan Kota Madiun
2.Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun

Waktu Penelitian : 1 Agustus 2018 s.d 30 Januari 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.